

# KORELASI HUKUM PIDANA ISLAM DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA TENTANG SANKSI TERHADAP PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN *Studi Terhadap Fenomena Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau*

**Aslati**

UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Jl. H. R. Soebrantas, KM. 15, Simpang Baru Panam-Pekanbaru  
Email: aslati@uin-suska.ac.id

**Silawati**

UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Jl. H. R. Soebrantas, KM. 15, Simpang Baru Panam-Pekanbaru  
Email: silawati@uin-suska.ac.id

## **Abstrak**

*Fenomena kabut asap di Provinsi Riau terjadi hampir tiap tahun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Kondisi ini menimbulkan dampak yang signifikan sesungguhnya bukan saja terhadap manusia namun juga terhadap lingkungan dan semua makhluk hidup. Kerugian yang ditimbulkan akibat pembakaran hutan dan lahan adalah berupa materil dan immaterial. Kebakaran hutan dan lahan tersebut terindikasi disebabkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Tujuan Penelitian adalah mengetahui pandangan hukum Islam serta hukum Positif di Indonesia tentang fenomena kebakaran hutan dan lahan serta bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Metode penelitian menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan teori kritis, sosiologis dan hukum. Hasil penelitian bahwa Islam memandang pembukaan lahan dibenarkan namun jika ditempuh dengan cara dibakar dan menimbulkan kebakaran hutan yang luas dan menyebabkan kerugian materil dan immaterial maka secara hukum tidak dibenarkan. Hal ini sejalan dengan fatwa MUI tahun 2016 tentang pembakaran hutan dan lahan secara sengaja dan menimbulkan dampak negatif maka hukumnya haram. Menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia jelas dituangkan dalam KUHP serta sanksi hukumnya.*

**Kata Kunci:** *kebakaran hutan dan lahan, hukum positif, hukum islam*

## **Abstract**

*The haze phenomenon in Riau Province has occurred almost every year in the last 5 years caused by forest and land fires. This condition actually has a significant impact not only on humans but also on the environment and all living things. Losses incurred due to forest and land burning are material and immaterial. These forest and land fires are indicated by intentional elements by irresponsible elements. The purpose of this research is to know the correlation of Islamic law and Positive law in Indonesia about the phenomenon of forest and land fires and how the legal sanctions against perpetrators of forest and land burning. The research uses qualitative descriptive analysis with critical, sociological and legal theory approaches. The result of the study is that Islam views land clearing as justified but if it is carried out by burning and causing extensive forest fires and causing material and immaterial losses then it is not legally justified. This is in line with the 2016 MUI fatwa on intentional forest and land burning stating that it is haram (forbidden). According to the positive law in Indonesia about the Criminal Code on forest and land protection and legal sanctions, it is a violation of the law, namely Law No. 32 of 2009 concerning environmental protection and management.*

**Keywords:** *forest and land fires, positive law, islamic law*

## **PENDAHULUAN**

Secara normatif, umat Islam didorong untuk akomodatif, transformatif dan inovatif dalam menghadapi persoalan duniawi yang

bersifat teknis seperti persoalan social, politik, ekonomi dan bahkan persoalan makan dan minum. Namun demikian, pada waktu bersamaan umat Islam harus teguh dan berkomitmen *ittiba'* dengan Al-quran dan Sunnah

dalam masalah agama yang bersifat *taabbudi* seperti persoalan akidah dan moral.

Misi risalah Islam adalah *rahmatan lil alamin*, yang membawa *maslahat* atau kebaikan dunia dan akhirat yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Agama melakukan intervensi dalam kehidupan duniawi dalam rangka mengikat seluruh gerak gerik manusia yang mencakup naluri dan adat kebiasaan, dengan maksud atau tujuan *rabbaniyah* yang agung dan nilai-nilai akhlak yang luhur, selanjutnya agama meletakkan norma-norma kemanusiaan yang tinggi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ini yang keseluruhannya menjadi pembeda antara manusia dari hewan liar.<sup>1</sup>

Bagi umat Islam Al-Quran dan Sunnah merupakan pedoman hidup menuju manusia yang bertaqwa dan berakhlak mulia, namun jika ketentuan-ketentuan yang ada di dalam kedua sumber tersebut dilanggar maka terdapat sanksi pidana Islam yang dikenal dengan *Hudud*. *Hudud* bentuk jama' dari kata *hadd*. Secara bahasa *hadd* berarti mencegah atau menghalangi. "Sanksi dan hukuman disebut *hudud* karena hukuman tersebut bisa mencegah dari melakukan tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terkena hukuman tersebut. Persoalan konsekwensi dari setiap perbuatan jelas diatur dalam Islam berdasarkan sumber *Syar'i*.

Dalam kehidupan bernegara juga tidak kalah penting bahwa Negara tersebut harus mempunyai sumber hukum sebagai pedoman hidup dan sesuai dengan corak politik suatu Negara. Sebagaimana Indonesia menjadikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai Sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai sumber hukum berdasarkan ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 (Jungto Tap MPR Nomor V/MPR/1973 Jungto Tap MPR Nomor IX/MPR/1978).

Salah satu turunan yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945 adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait perbuatan pidana materiil di Indonesia. Walaupun KUHP kenyataannya

bersumber dari Belanda namun tetap diberlakukan hal-hal yang masih relevan dengan kebutuhan berdasarkan pasal 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa: "segala badan Negara dan peraturan yang masih ada langsung diberlakukan selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini. Dalam perjalanan waktu hingga pertanggal 1 Januari 2013 KHUP telah berlaku selama 95 tahun dengan mengalami banyak perbaikan.

Salah satu cabang ilmu yang terhitung baru saat ini adalah tentang sadar lingkungan yakni ilmu yang berhubungan dengan pengetahuan lingkungan di sekitar manusia, menjaga berbagai sumber dayanya dari berbagai hal yang dapat mendatangkan ancaman kehancuran, pencemaran (polusi dan kontaminasi) atau perusakan. Manusia merupakan komponen yang aktif sebagai pengelola lingkungan serta bisa menentukan corak dan pola penggunaan lahan sesuai dengan manfaat lahan tersebut.

Kajian yang erat kaitannya dengan keilmuan terkait lingkungan adalah tentang Hutan dan Lahan. Dalam kehidupan manusia hutan dan lahan mempunyai peranan penting. Lahan contohnya dapat digunakan oleh manusia sebagai tempat tinggal, tempat bercocok tanam dan sebagainya. Selanjutnya hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya dimana satu sama lain tidak dapat dipisahkan.<sup>2</sup>

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir terdapat fenomena kebakaran hutan dan lahan. Hal ini tidak saja terjadi di Provinsi Riau namun meluas ke banyak wilayah di Indonesia seperti Kalimantan, Jambi dan Palembang dan wilayah lainnya. Disinyalir kebakaran hutan dan lahan ini terdapat unsur kesengajaan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab demi keuntungan pribadi dan segelintir orang. Dampak yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan tentu saja sangat luas kepada lingkungan yakni semua makhluk yang ada didalamnya. Oleh sebab itu didalam Islam terdapat regulasi yang berasal dari Al-Quran dan Hadist sebagai alat untuk menyadarkan umatnya tentang pentingnya

---

<sup>1</sup> Syamsul Falah, "Fiqih Lingkungan Ikhtiyar Menjaga Kelestarian lingkungan Hidup", dalam *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1 2015

---

<sup>2</sup> Syarifuddin, "Pencemaran Lingkungan Dalam Perspektif Fiqh", dalam *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, No. VIII (2013)

menjaga lingkungan. Bagi masyarakat Indonesia segala bentuk pelanggaran terkait pidana maka jelas diatur dalam KUHP sebagai regulasi yang mengatur norma hukum di masyarakat.

Jauh sebelum perkembangan keilmuan tentang hutan dan lahan saat ini maka Islam sudah membahas sedemikian rupa yang tercantum baik dalam Al-quran maupun Sunnah Rasul SAW. Jika hari ini terdapat di dalam hukum positif di Indonesia peraturan perundang-undangan tentang Hutan dan lahan serta sanksi hukum Pidana jika membakar hutan dan lahan tersebut maka jauh sebelum hari ini didalam Al-quran dan Sunnah sudah terdapat pembahasan tentang urgensi menjaga hutan dan lahan serta sanksi atau akibat jika tidak menjaga hutan dan lahan tersebut. Dapat dipahami bahwa terdapat dua variable yang saling berhubungan antara hukum Islam dengan hukum positif Indonesia terkait pemeliharaan Hutan dan lahan dan sanksi bagi yang tidak mengindahkan anjuran menjaga lingkungan dalam hal ini hutan dan lahan.

Dari paparan latar belakang dan fenomena diatas maka perlu diketahui korelasi hukum pidana Islam dengan hukum positif Indonesia tentang sanksi terhadap pembakaran hutan dan lahan dengan fokus kajian fenomena kebakaran hutan dan lahan di provinsi Riau.

### Menjaga Lingkungan Dalam Islam

Setiap permasalahan yang terjadi dalam kehidupan manusia terjawab didalam Al-quran dan Sunnah tanpa luput sedikitpun. Manusia sendiri ditegaskan di dalam Al-quran adalah sebagai Khalifah di muka bumi sebagaimana ditegaskan didalam Surat Al-Baqarah ayat 30:

*"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."*

Salah satu makna yang terkandung didalam ayat diatas bahwa sebagai khalifah di muka bumi

tentu saja manusia dituntut untuk menjaga bumi itu. Hal yang sangat urgen dijaga oleh manusia itu diantaranya adalah lingkungan dimana manusia itu hidup. Lingkungan hidup merupakan dukungan terhadap kehidupan dan kesejahteraan bukan saja terhadap manusia tetapi juga makhluk Allah lainnya seperti hewan dan tumbuhan dimana antara satu dengan lainnya saling keterkaitan. Lingkungan yang baik akan memberikan kesejahteraan bagi penghuninya, maka sudah menjadi kewajiban bagi manusia itu untuk menjaga lingkungannya. Kajian tentang akhlak terhadap lingkungan dibahas secara spesifik didalam Al-quran dan Sunnah. Untuk itu perlu kajian mendalam dan cermat untuk memperoleh pengetahuan lengkap tentang kerumitan yang terdapat di dalam lingkungan agar pengelolaan lingkungan hidup dapat dilaksanakan sebaik dan setepat mungkin.

Sebagai gambaran historis bahwa pada masa Rasul di Madinah dan terjadi peperangan melawan orang-orang kafir bahwa Rasul menekan pada situasi perangpun harus menjaga lingkungan diantaranya tidak boleh sembarangan menebang pohon dan membunuh hewan jika tidak dalam keadaan terdesak. Disini dapat dipahami bahwa Islam sangat menjaga lingkungan hidup serta yang terkandung didalamnya.

Sebagai bahan perenungan bagi pembaca, penulis mengajak pembaca untuk berandai-andai: andai saja suatu pagi kita bangun tidur kemudian membutuhkan air namun air tidak lagi tersedia di sana sini, sumur mengering, sumber air lainnya tidak lagi tersedia, maka dapat dibayangkan kepanikan yang terjadi pada manusia. Air yang juga dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup hewan dan tumbuhan. Artinya bukan tidak mungkin hal ini bisa terjadi andai saja manusia tidak menjaga lingkungannya maka dampak yang ditimbulkan akan sangat besar bagi keberlangsungan kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan.

Berikut beberapa hal terkait Urgensi menjaga lingkungan dalam Islam:

#### 1. Tinjauan Umum Tentang Fiqh Lingkungan

Istilah yang populer dalam bahasa Arab terkait Fiqih Lingkungan Hidup ialah *Fiqihul Bi'ah*. Istilah ini artinya kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup

dalam hal ini manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu, kelangsungan pri kehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk lainnya.

Maka dipahami bahwa fiqh lingkungan adalah ketentuan Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menjauhi kerusakan. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan fiqh lingkungan diantaranya, *pertama*: melakukan rekonstruksi makna khilafah, artinya bahwa manusia menjadi khalifah di bumi tidak untuk melakukan perusakan dan pertumpahan darah melainkan membangun kehidupan yang damai, sejahtera dan penuh keadilan, maka dengan demikian manusia yang melakukan kerusakan dimuka bumi secara otomatis mencoreng atribut manusia sebagai khalifah. *Kedua*: ekologi sebagai doktrin ajaran artinya menempatkan wacana lingkungan bukan pada cabang (*furu'*) tetapi termasuk doktrin utama tujuan dasar Islam atau maqasid Syari'ah. *Ketiga*, tidak sempurna iman seseorang jika tidak peduli lingkungan, artinya iman seseorang bagus tidak hanya diukur dari banyaknya ritual ibadah seseorang tetapi menjaga dan memelihara lingkungan merupakan hal yang sangat fundamental dalam kesempurnaan iman seseorang. *Keempat*, perusak lingkungan adalah termasuk *kufr al-bi'ah* dan sama halnya dengan kafir terhadap kebesaran Allah.

## 2. Upaya pencegahan dan Mengatasi Pencemaran Lingkungan Dalam Islam

Dalam upaya mencegah terjadinya pencemaran dalam lingkungan hidup maka terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Menurut sudut pandang hukum Islam dalam upaya pencegahan tidak saja dilakukan secara lahiriyah namun juga secara bathiniyyah yang dilakukan oleh manusia yakni dalam bentuk kesadaran yang tidak lepas dari keimanan. Dalam konsep *amar ma'ruf nahi munkar* terdapat dua kata yang umum, pertama, mencakup segala perbuatan yang faedah dan berkahnya kembali kepada pribadi dan masyarakat yang didalamnya tidak ada unsur paksaan dan hal buruk lainnya. Adapun segala

bentuk larangan maka didalam islam termasuk kedalam kategori kemunkaran sebagaimana Allah tegaskan di dalam Al-quran sebagai berikut:

Surat An-Nisa' ayat 114: "*Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau Mengadakan perdamaian di antara manusia. dan Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar*".

Surat Al-A'raf ayat 119: "*Maka mereka kalah di tempat itu dan jadilah mereka orang-orang yang hina.*" Sementara dalam Surat Luqman ayat 27, menyebutkan "*dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut (menjadi tinta), ditambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) sesudah (kering)nya, niscaya tidak akan habis-habisnya (dituliskan) kalimat Allah*]. *Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana*".

Ayat diatas jelas terkandung bahwa dalam melaksanakan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar terdapat kemaslahatan yang besar bagi kaum muslimin. Tidak boleh seorangpun masyarakat yang menghindari kewajiban ini sebaba apabila tidak dilaksanakan kewajiban ini maka seluruh masyarakat akan terjerumus ke dalam kancan dosa, yang juga akan menimbulkan bencana dimana-mana.

Di dalam Islam dipahami bahwa semua kerusakan yang terjadi dalam lingkungan itu disebabkan oleh ulah tangan manusia sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam surat Arrum ayat 41:

*"telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).*

Artinya ketika bencana itu terjadi sebagai umat islam harus menyadari pencemaran lingkungan, terjadi banjir di lingkungan maka penyebabnya tak lepas dari ulah masyarakat itu sendiri seperti membuang sampah tidak pada tempatnya. Selanjutnya terjadi kebakaran sehingga menimbulkan dampak yang tidak sedikit terhadap lingkungan dan masyarakat itu juga akibat ulah tangan manusia.

Ayat berikut adalah merupakan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan mendorong untuk saling memberi manfaat agar terwujud lingkungan yang baik. Ditetapkan Allah dalam surat Al-A'raf ayat 56 sebagai berikut:<sup>3</sup>

*“ dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.*

Maka untuk menghindari hal tersebut harus diingat hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa banjir, tanah longsor serta erosi terjadi karena penebangan hutan secara liar
- b. Pencemaran air, sumber penyakit dan musnahnya habitat hewani disebabkan oleh membuang sampah sembarangan termasuk limbah industri
- c. Penyebaran penyakit akibat polusi udara
- d. Penyakit sosial serta dekadensi moral akibat perbuatan maksiat yang merajalela,

Upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk menghindari hal-hal di atas diantaranya adalah tidak melakukan penebangan liar, membuang sampah atau limbah industri pada tempatnya dan bahkan sampah bisa berdaya guna dengan melakukan pengolahan terhadap sampah tersebut, menghindari perbuatan maksiat.

Dalam Al-quran surat Ar-rum ayat 41 jelas bahwa kerusakan yang ada di muka bumi disebabkan oleh perbuatan tangan manusia maka jelas juga bahwa akibat dari kerusakan itu juga ditanggung oleh manusia itu sendiri. Dalam hal ini Sunnah sangat berperan dalam menjaga lingkungan diantaranya menjaga kebersihan lingkungan, memanfaatkan tanah tandus dengan menanam kembali, menetapkan daerah konservasi, penanaman pohon dan melakukan penghijauan serta menjaga keseimbangan alam.

## Dasar Hukum Positif Indonesia Tentang Perlindungan Lahan dan Hutan

Kebakaran atau pembakaran Hutan dan Lahan menimbulkan dampak terhadap kerusakan lingkungan tidak hanya sekedar musnahnya ekosistem tapi kabut asap yang ditimbulkannya menjadi monster yang merusak kehidupan. Pembakaran hutan atau lahan merupakan kejahatan yang harus diperangi secara komprehensif oleh setiap pihak. Salah satu upaya untuk membalas pelaku pembakaran hutan atau lahan adalah dengan mengenakan hukuman pidana penjara dan denda semaksimal mungkin, untuk membuat jera dan menjadi pelajaran bagi yang melakukan perbuatan tersebut.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, pelaksana pemerintahan di Indonesia terdapat regulasi hukum sebagai legalitas dalam melaksanakan pemerintahan. Begitu juga terhadap pengelolaan Hutan dan lahan di Indonesia. Dalam pengelolaan hutan dan lahan pada prinsipnya harus transparan, partisipatif, akuntabel dan koordinatif, artinya dalam pengelolaannya harus ditujukan kepada kemanfaatan bagi publik, hal itu tercermin dalam aturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 41/1999 tentang Kehutanan, bahwa terdapat dua status hutan yakni hutan Negara dan hutan hak. Hanya saja dalam undang-undang ini tidak di rinci tentang hutan adat, maka pada akhirnya hutan adat dikelola oleh pemerintah.
2. Undang-Undang Nomor 26/2007, tentang penataan ruang, yaitu ditujukan untuk mewujudkan ruang wilayah Nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Didalam undang-undang ini yang mendasar adalah mewujudkan sebuah keterpaduan dan keserasian pemanfaatan ruang pada berbagai sector sehingga pelaksanaan penataan ruang yang konsisten dan mampu meminimalisir konflik dan meningkatkan keterpaduan antar sektor wilayah.
3. Undang-Undang Nomor 14/2008, tentang keterbukaan informasi Publik dalam hal pengelolaan hutan maka informasi kehutanan dapat diperoleh dan merupakan hak masyarakat yang diatur lewat badan public yang bertugas mengurus pengelolaan hutan.

---

<sup>3</sup> (Departemen Agama RI, 2004:119)

Kemudia dari UU Ini lahir Permenhut No. 2 tahun 2010 terkait system informasi kehutanan dan Permenhut No. 7 tahun 2011 tentang pelayanan informasi public dilingkup kementrian Kehutanan.

4. Undang-undang Nomor 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dalam hubungannya dengan tata kelola hutan dan lahan maka UU ini menginggung tentang kebakaran hutan yang mana melalui UU ini memberikan kewenangan kepada kementerian lingkungan hidup untuk menentukan kriteria baku terkait kerusakan lingkungan.

Setelah jelas Undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan Hutan dan Lahan maka terdapat sanksi hukum jika terdapat pelanggaran terhadap Undang-undang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pasal 187 KUHP

- a. Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam:
- b. Pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang
- c. Pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain
- d. Pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan meng- akibatkan orang mati.

2. Pasal 189 KUHP

Barang siapa pada waktu ada atau akan ada kebakaran, dengan sengaja dan melawan hukum menyembunyikan atau membikin tak dapat dipakai perkakas-perkakas atau alat-alat pemadam api atau dengan cara apa pun merintangangi atau menghalang-halangi pekerjaan memadamkan api, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Disamping pasal-pasal yang sudah ditetapkan didalam KUHP maka terdapat Undang-undang yang mengatur tentang sanksi bagi pelaku pembakaran Hutan dan Lahan

terdapat dalam Undang Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan:

- 1) Pasal 50 ayat (3) huruf d : menyatakan bahwa setiap orang dilarang membakar hutan
- 2) Pasal 78 ayat (3) : Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- 3) Pasal 78 ayat (4) : Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
- 4) Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Kebakaran hutan dapat penimbulkan kerusakan hutan dan pelakunya tidak hanya orang perorangan tapi bisa juga dilakukan oleh korporasi, entah mengapa kejahatan pembakaran hutan ini tidak masuk dalam tindak pidana perusakan hutan yang diatur dalam:<sup>4</sup>

- 1) Undang undang no 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- 2) Undang Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH): Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Kebakaran hutan atau

---

<sup>4</sup> Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup

- kebakaran lahan juga dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup dan kerusakan lingkungan hidup sehingga dapat dikenakan sanksi berdasarkan UUPPLH
- 3) Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH: Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar
  - 4) Pasal 108 UUPPLH : Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
  - 5) Pasal 69 ayat (2) UUPPLH : Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing. Penjelasan Pasal 69 ayat (2) : Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya.
  - 6) Pasal 98 ayat (1) UUPPLH: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
  - 7) Pasal 98 ayat (2) UUPPLH: Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 98 ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
  - 8) Pasal 98 ayat (3) UUPPLH: Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)
  - 9) Pasal 99 ayat (1) UUPPLH: Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
  - 10) Pasal 99 ayat (2) UUPPLH: Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 99 ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
  - 11) Pasal 99 ayat (3) UUPPLH: Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 99 ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).
  - 12) Pasal 119 UUPPLH: Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat

dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
  - b) Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan
  - c) Perbaikan akibat tindak pidana
  - d) Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
  - e) Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun
- Selanjutnya Undang undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, Pasal 56 ayat (1): Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.
- 13) Pasal 108 : Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

### Hubungan Antara Sanksi Terhadap Pembakaran Hutan Dan Lahan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Pada paparan sebelumnya baik menurut hukum Islam maupun dari segi hukum positif tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup dalam hal ini terkait hutan dan lahan. Kemudian terdapat ancaman hukuman bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan yang tidak sesuai ketentuan hukum Islam dan undang-undang yang berlaku. Oleh sebab itu berikut ini penulis mencoba menganalisis adakah hubungan antara sanksi hukum terhadap pelanggaran terhadap hukum dan perundang-undangan tersebut. Analisis dilakukan secara sederhana dengan mengacu pada tiori kritis, sosiologis dan hukum.

Alquran dan Sunnah secara bersama-sama telah memberikan perhatian yang mendalam terhadap masalah lingkungan. Di dalam Al-quran berulang kali melarang manusia agar tidak berbuat

kerusakan di muka bumi. Setelah Allah ciptakan dengan baik dan dipersiapkan untuk dapat dimanfaatkan oleh manusia yang memakmurkannya. Allah tidak senang pada perusakan bumi dan pelakunya baik perusakan itu berupa pengotoran, ketidakadilan ataupun penyalahgunaan lingkungan dari tujuan penciptaannya oleh Allah SWT. Perbuatan seperti ini merupakan salah satu bentuk sikap kufur nikmat yang bias mendatangkan siksa.

Salah satu contoh sanksi yang didapat oleh manusia yang melanggar aturan Allah karena sudah sewenang-wenang terhadap lingkungan yakni peristiwa yang menimpa kaum Tsamud dan kaum-kaum lainnya setelahnya sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-quran surat Al-Fajar:11-14 sebagai berikut:

*“yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri, lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu, karena itu Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti azab, Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi”* .

Diantara siksa Alla SWT yang pernah menimpa mereka adalah hukuman yang diterima oleh penduduk negeri Saba'. Negeri ini dihuni oleh kaum yang tidak mau melaksanakan hak-hak tanahnya yang subur, air yang segar dan kebun yang rindang yang telah dikaruniai Allah SWT kepada mereka. Mereka berpaling, menelantarkan dan menyia-nyiakan sumber kenikmatan Allah SWT sebagaimana Allah SWT mencantumkan dalam surat Saba': 15-17 sebagai berikut:

*(15)“Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka Yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan yang Maha Pengampun". (16)Tetapi mereka berpaling, Maka Kami datangkan kepada mereka banjir yang besar dan Kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi (pohon-pohon) yang berbuah pahit, pohon Atsl dan sedikit dari pohon Sidr,*

*(17). Demikianlah Kami memberi Balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. dan Kami tidak menjatuhkan azab (yang demikian*



*itu), melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir.*

Selanjutnya tak kala penting perhatian Sunnah terhadap masalah lingkungan dan sumber dayanya yang dijelaskan lebih rinci dan detail. Persoalan yang berhubungan dengan lingkungan sebagaimana contoh salah satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Abu Daud dalam Kitab al-Adab, bab qath al-sidr dalam sunannya. Kemudian Baihaqi meriwayatkan dalam sunannya dan juga disebutkan dalam Shahih al-Jami' al-Shaghir: “ *Barangsiapa yang memotong pohon Sidrah maka Allah akan meluruskan kepalanya tepat ke dalam neraka*”. Pohon Sidrah adalah pohon yang terkenal dengan sebutan *al-Sidr* yang tumbuh di Padang Pasir, tahan terhadap panas dan tidak memerlukan air. Pohon ini digunakan sebagai tempat berteduh oleh orang yang sedang musyafir, para pencari makanan ternak, para penggembala atau berbagai tujuan lainnya.<sup>5</sup>

Ancaman Neraka bagi orang yang memotong pohon Sidrah menunjukkan perlunya menjaga kelestarian lingkungan alam, karena keseimbangan (ekosistem) antara makhluk yang satu dengan yang lainnya perlu dijaga, sedangkan ancaman unsur-unsur alam yang sangat penting untuk keselamatan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa Sunnah telah mempelopori terlebih dahulu tentang sanksi hukum bagi yang melakukan penebangan hutan dan lahan sebelum munculnya berbagai organisasi dan kelompok dunia yang menyerukan perlindungan dan pelestarian lingkungan (suaka alam), baik hutan ataupun lainnya serta kelompok yang mengecam para penebang pohon dan penjalangan binatang serta pencemaran bumi yang hijau sebagai akibat kebodohan dan sifat rakus manusia. Hal ini sebagaimana Allah SWT tegaskan dalam Al-quran Surat Al-Ahzab: 72 sebagai berikut:

*“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu Amat zalim dan Amat bodoh”.*

Pembakaran hutan dan lahan secara sengaja dan menimbulkan dampak kerugian yang luas di dalam hukum pidana Islam tergolong perbuatan *jarimah*, sebagai mana terdapat didalam Al-Quran surat Al-A'raf: 56 sebagai berikut:

*“dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.*

Perbuatan *jarimah* dalam Islam mengandung tiga unsur yakni unsur formal, unsur materiil, dan unsur moral. Apabila salah satu dari ketiga unsur tidak terkandung maka tidak termasuk aktegori perbuatan *jarimah*. Didalam hukum Pidana Islam lingkup fiqh Jinayah adalah suatu perbuatan tindak pidana *jarimah* terdapat beberapa hukuman yang menyertainya. Terkait hukuman, sanksi, ketentuan sanksi terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan memang tidak disebutkan secara spesifik di dalam Al-Quran ataupun Hadis, namun bukan berarti pelaku pembakaran hutan dan lahan terbebas dari hukuman karena secara eksplisit di dalam ayat dan hadis contoh diatas perbuatan tergolong kepada *jarimah ta'zir* yang sanksinya dijatuhkan dan dilaksanakan sepenuhnya oleh *ulil amri* atau penguasa dengan tujuan menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban dan kepentingan umum yang dapat memberi manfaat kepada khalayak.

Disamping sanksi bagi pelaku perusak ekosistem alam seperti membakar lahan selanjutnya dianjurkan bagi umat Islam untuk melakukan perbaikan kembali terhadap lahan yang dirusak tersebut seperti melakukan reboisasi atau penghijauan kembali, dan menjaga hewan-hewan yang hidup di habitatnya. Dari banyak hadis yang membahas tentang menjaga lingkungan hidup, melarang perbuatan semena-mena terhadap alam, menimbulkan kepunahan

---

<sup>5</sup> Yusuf al-Qardhawy, *As-Sunnah Sebagai Sumber IPTEK Dan Peradaban, Diskursus Kontekstualisasi dan Aktualisasi Sunnah Nabi SAW Dalam IPTEK dan Peradaban*, (Terj), Setiawan Budi Utomo, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 1998). Hlm. 174-177).

dan kebinasaan tanpa ada kepentingan dan keperluan yang mendesak.

Kemudian bagaimana hukum positif memandang fenomena pembakaran hutan dan lahan dan bagaimana pula sanksi hukum pidana yang ditetapkan bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan. Penulis secara khusus melihat fenomena kebakaran hutan yang terjadi di provinsi Riau. Fenomena kebakaran hutan dan lahan di provinsi Riau merupakan fenomena yang boleh dikatakan rutin terjadi setiap tahun. Seperti pada tahun 2019 fenomena kabut asap luar biasa terjadi awal Januari 2019. Dampak yang ditimbulkan luar biasa bukan saja terhadap jarak pandang yang sangat terganggu leboh dari itu juga berdampak terhadap kesehatan, ekonomi, sosial.

Melihat kondisi ini Presiden Joko Widodo harus turun langsung ke lokasi kebakaran hutan. Berbagai elemen masyarakat, LSM dan aparat pemerintahan, Polri, TNI dikerahkan untuk memadamkan titik-titik api. Dampak dari fenomena kabut asap yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan juga dalam kehidupan social, terjadi demonstrasi besar-besaran dari berbagai elemen masyarakat, mahasiswa yang menuntut aparat pemerintahan untuk mengatasi dan memberi solusi terhadap fenomena ini. Salah satu konsekwensi dari pemerintah yang bias jadi memandang masalah ini kurang serius ditangani sehingga harus mengganti Kapolda Riau saat itu. Kedatangan Kapolda baru sangat konsen terhadap pemberantasan kebakaran hutan dan lahan.

Lalu bagaimana sanksi yang diterapkan kepada pelaku pembakaran hutan dan lahan. Disamping sudah jelas berpedoman kepada KUHP tentang perlindungan hutan maka oleh pemerintah provinsi juga dibuat aturan-aturan yang mengatur berdasarkan kebutuhan daerah tertentu dalam bentuk Peraturan Daerah. Pada paparan sebelumnya sudah dengan jelas Undang-undang atau Peraturan yang mengatur tentang pentingnya menjaga lingkungan serta sanksi pidana.

Terkait pelaku pembakaran hutan dan lahan ada yang dilakukan oleh orang perorang dan ada oleh kelompok atau korporasi atau perusahaan. Sanksi bagi individu diterapkan sesuai dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2009 dan

Undang-undang nomor 41 tahun 1999 memberi sanksi pidana yang berat kepada pelaku pembakaran hutan dan lahan. Pada pasal 108 undang-undang Nomor 32 tahun 2009 ancaman hukumannya berupa pidana penjara paling sedikit tiga tahun paling lama 10 tahun dengan denda paling sedikit Rp. 3 milyar dan paling banyak 10 milyar. Namun kepada pelanggar dari unsur korporasi ditambah hukuman berbentuk sanksi administratif, pidana dan perdata. Sanksi administratif dijatuhkan biasanya kepada perusahaan dengan mencabut ijin operasional perusahaan tersebut.

### **Kesimpulan**

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terhadap pelanggaran undang-undang atau hukum bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan baik di dalam Islam maupun didalam hukum positif di Indonesia sama-sama memberikan sanksi yang sesuai dengan unsur perbuatan. Di dalam Islam memang tidak dijelaskan secara rinci hukuman pidana bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan dan hanya dijelaskan dengan kiasan-kiasan kasus yang ada di dalam Al-quran dan Sunnah namun hal ini tentu saja terdapat korelasi atau hubungan sanksi tersebut dengan hukum positif di Indonesia. Adapun di dalam undang-undang atau hukum positif sudah dijelaskan secara rinci segala unsur tentu saja hal ini berdasarkan kebutuhan saat ini yang dipengaruhi oleh perkembangan zaman itu sendiri.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Falah, Syamsul, (2015), Fiqih Lingkungan Ikhtiyar Menjaga Kelestarian lingkungan Hidup, Jurnal Hukum Islam, Vol. 5, No. 1
- R. Soesilo, KUHP, Politeia, Bogor, 1993
- Syarifuddin, (2013), Pencemaran Lingkungan Dalam Perspektif Fiqh, Jurnal Hukum Islam, Vol. 1, No. VIII
- Sahid, Efistemologi Hukum Pidana Islam Dasar-dasar Fiqh Jinayah, Surabaya, Pustaka Idea, 2014
- Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup
- Yusuf al-Qardhawy, *As-Sunnah Sebagai Sumber IPTEK Dan Peradaban, Diskursus Kontekstualisasi dan Aktualisasi Sunnah Nabi SAW Dalam IPTEK dan Peradaban*, (Terj), Setiawan Budi Utomo, Pustaka Al-kautsar, Jakarta, 1998